

**KEWENANGAN PARA PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERIKAN REHABILITASI
TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Marcelino Donato A.F Lokollo

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, lokollomarcel@gmail.com

Widhi Cahyo Nugroho

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, wcahyonugroho@gmail.com

Abstract

The increasing number of perpetrators of Narcotics crimes, it is necessary to make serious efforts to eradicate Narcotics crimes from law enforcement officials, namely the Police and the Attorney General's Office. know and explain the authority of law enforcement officers in providing rehabilitation to narcotics users based on restorative justice. the method used in this study is normative research with several approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. In dealing with narcotics cases, law enforcement officials, both police and prosecutors, are given authority by law in Police Regulation Number 8 of 2021 and Attorney General's Regulation Number 18 of 2021 and in carrying out their duties. Law enforcement officers must act based on the principles of restorative justice.

Keywords: narcotics, rehabilitation, restoratif justice

Abstrak

Penulisan bertujuan agar dapat mengetahui dan menjelaskan kewenangan para penegak hukum memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan keadilan restoratif. Pelaku tindak pidana peredaran narkotika di Indonesia semakin berkembang pesat, sehingga dibutuhkan tindakan tegas dari para penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas peredaran narkotika. Pengaturan narkotika terdapat dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk metode yang diterapkan terkait dengan penulisan ini mengenakan penelitian normatif dan memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pada saat menangani perkara narkotika aparat penegak hukum baik Polisi maupun Jaksa diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam Perpol (peraturan polisi) nomor 8 tahun 2021 dan Perja (pedoman jaksa agung) nomor 18 tahun 2021 dan dalam melaksanakan tugasnya. aparat penegak hukum harus bertindak berlandaskan asas keadilan restoratif.

Kata kunci: narkotika, rehabilitasi, keadilan restoratif

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum dimana segala perbuatan yang dilakukan tidak terlepas dari segala peraturan bersasaskan undang-undang dasar 1945 dan pancasila agar mampu menegakan hukum agar menciptakan ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang penduduknya sangat banyak, seiring berjalannya waktu dengan cepat perkembangan globalisasi saat ini memiliki dampak yang negatif khususnya terhadap peredaran narkotika yang perkembangannya sungguh cepat ke seluruh dunia salah satunya di Indonesia. *Integrated criminal justice* atau sistem penyelesaian pidana secara terpadu merupakan salah satu sistem penyelesaian yang tercantum pada KUHP. Di antara setiap para penegak hukum adanya pembedaan wewenang dalam sistem proses penegakan hukum pidana yakni polisi ialah penyidik, jaksa ialah penuntut umum dan hakim adalah aparat yang menentukan layak atau tidaknya seseorang dihukum. Dengan adanya pembedaan dalam setiap kewenangannya setiap aparat penegak hukum diharapkan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai batasan kewenangannya. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya diharapkan berdasar dengan ketentuan yang berlaku sebab aparat penegak hukum harus menangani suatu perkara yang masuk. Perbedaan fungsi di antara kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan dan

kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan akan berpengaruh dalam pembagian peran (*sharing of power*).

Pembedaan kewenangan aparat diantara penegak hukum dalam satu wilayah eksekutif ini bersifat internal. Kewenangan merupakan seseorang yang mempunyai kekuasaan kekuasaan dalam bertindak. Kewenangan tersebut dilakukan agar terciptanya kesejahteraan dalam negara. Terdapat pada pasal 81 undang-undang Narkotika memberikan kewenangan kepada penyidik kepolisian untuk melaksanakan penyidikan terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika. Sesuai dengan pasal 70 butir c penyidik melaksanakan penyidikan tindak pidana narkotika harus berkoordinasi dengan BNN serta memberitahukan dimulainya penyidikan terhadap penyalahguna serta peredaran gelap narkotika kepada penyidik BNN sesuai dengan pasal 84 UU Narkotika.

Extraordinary *Crime* atau kejahatan luar biasa merupakan perkara narkotika merupakan persoalan bagi seluruh negara di dunia, sebab narkotika dapat mengakibatkan rusaknya penerus-penerus bangsa di dunia. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika digolongkan menjadi kejahatan tiada korban atau *victimless crime* dalam kajian kriminologi. Penyalahguna narkotika sebenarnya adalah korban atas kejahatan narkotika, akan tetapi pengguna tidak menganggap dirinya selaku korban sebab pengguna berniat menggunakan narkotika sesuai dengan kemauannya sendiri dalam mengonsumsi narkotika tersebut oleh karena keingintahuan atau diberikan teman. Terdapat dua jenis kategori seseorang yang mengonsumsi narkotika, yaitu korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika. Korban penyalahguna narkotika ialah seseorang yang mengonsumsi narkotika bukan akibat kesengajaan, melainkan karena tipu daya, paksaan dan ancaman dari pihak lainnya Selain itu, yang disebut Pecandu narkotika artinya seseorang yang telah mengonsumsi narkotika dengan kondisi ketergantungan secara fisik ataupun mental terhadap narkotika.

Seseorang yang mengonsumsi narkotika tentu diberikan sanksi pidana yang terdapat pada Undang-Undang Narkotika, hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana narkotika sesungguhnya sangat berat. Terdapat dua macam dalam tindak pidana narkotika sanksi yaitu sanksi pidana penjara mempunyai unsur sanksi pidana selain itu terdapat juga yang namanya rehabilitasi mempunyai unsur sanksi tindakan. Dengan beredarnya penggunaan narkotika yang terus-menerus berkembang di Indonesia sehingga Undang-Undang Narkotika telah memperlakukan tindakan yang berlainan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, oleh sebab itu aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menetapkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik dalam bentuk sanksi pidana penjara ataupun sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Suatu bentuk pemulihan terhadap korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika dapat melalui rehasibitasi baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengaturan terhadap penggunaan narkotika yang dapat diberikan rehabilitasi dapat ditinjau dari SEMA nomor 04 tahun 2010 maka apabila sesuai dengan ketentuan yang ada dapat dilakukan rehabilitasi. Sesuai syarat dan ketentuan dalam SEMA 04 tahun 2010 pengguna narkotika bisa diberikan rehabilitasi baik medis ataupun sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung ini dapat memberikan pemikiran baru akan menghentikan penggunaan narkotika. Aparat penegak hukum diperkenankan oleh Undang-Undang dalam menanggulangi kasus tindak pidana narkotika yang tertera pada Perpol nomor 08 tahun 2021 dijelaskan bahwa penanganan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif selain

itu terdapat juga dalam Perja nomor 18 tahun 2021 dijelaskan bahwa penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksana asas dominus litis jaksa yang artinya polisi dan jaksa diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara narkotika seperti ketetapan yang berlaku dalam peraturan tersebut. Para penegak hukum wajib lebih bijak dalam memberantas peredaran narkotika sehingga ketentuan pidana tidak diberikan kepada penyalahguna ataupun korban penyalahguna narkotika.

Keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk mendamaikan para pihak yaitu pelaku, korban, keluarga korban serta masyarakat sekitar agar suatu perbuatan melawan hukum dapat diperbaiki dengan memberikan pemahaman sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan sosial. Keadilan restoratif merupakan sistem yang digunakan dalam memaksimalkan penghukuman yang mengikutsertakan para pihak yang terlibat sehingga bertujuan agar memberikan keadilan serta memulihkan keadaan korban tindak pidana atas peristiwa tersebut. Dalam tindak pidana narkotika sepatutnya lebih menitikberatkan pada norma hukum yang dapat memberikan pembinaan dan penyembuhan dengan cara rehabilitasi. Sehingga tidak hanya menekankan cara penjatuhan hukuman kepada pelaku, namun lebih mengutamakan pada tindakan penyembuhan akan kerugian yang telah menimpa korban atau masyarakat sekitar sehingga dapat memberikan keadilan (win-win solution). Pada pasal 127 ayat 1 mengelompokkan hukuman kepada pengguna narkotika yang mengkonsumsi narkotika akan diberikan sanksi pidana penjara sedangkan dalam ayat 3 dijelaskan bagi korban penyalahguna Narkotika

ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hakim dalam memutuskan perkara pidana harus mengacu dari pasal 54, pasal 55 dan pasal 103.

SEMA menjelaskan perkara narkotika diperlukan penerapan dari keadilan restoratif yang sepatutnya diterapkan oleh seluruh aparat penegak hukum. Penyalahguna narkotika dapat mengajukan rehabilitasi dengan berdasarkan ketentuan yang tertera pada SEMA nomor 04 tahun 2010 pasal 2 serta PERKA nomor 11 tahun 2014 mengenai penanganan tersangka pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Selain itu tertuang juga dalam peraturan bersama yang dibuat oleh tujuh pejabat penegak hukum mengenai penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi. Penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat mengubah cara dalam penegakan hukum yang selalu menggunakan pendekatan retributif dengan memberikan penjatuhan hukuman pidana penjara, yaitu memasukan pelaku tindak pidana ke penjara. melainkan keadilan restoratif ini merupakan pemikiran yang baru dalam penegakan hukum agar dapat memberikan solusi terhadap pengguna narkotika yang sebelumnya diberikan pidana penjara menyebabkan penuhnya lapas di Indonesia. Dengan adanya keadilan restoratif pengguna narkotika dapat diberikan penyembuhan dengan cara rehabilitasi sehingga tercapai peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan.

Metode Penelitian

Dalam menyusun penulisan digunakan metode penelitian normatif, mengacu pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Mengenai data pada penulisan ini dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Teknik mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan pencatatan dan pendataan mengenai data

primer, serta melakukan studi kepustakaan untuk data sekunder. Teknik analisis bahan hukum bersifat deskriptif dan preskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

Penegakan Hukum terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif

Salah satu istilah yaitu tindak pidana yang menerangkan akan suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana. Perbuatan pidana sering disebut delik berasal dari bahasa latin *delictum*. *Straffbaarfeit* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut dengan istilah dari tindak pidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan narkotika berbeda dengan kejahatan lainnya. Perkara narkotika sering dikatakan perkara atas *Extra Ordinary Crimes* atau kejahatan luar biasa. Kejahatan narkotika seperti penyalahgunaan dapat dikelompokkan selaku kejahatan tiada korban atau *victimless crime* dalam kajian kriminologi. Pengaturan Narkotika terdapat pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menjelaskan Narkotika merupakan obat-obatan yang berasal tanaman ataupun bukan tanaman, berupa sintesis ataupun semi sintesis yang mampu mengakibatkan kesadaran menurun, hilangnya rasa nyeri dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Narkotika dikelompokkan menjadi tiga yaitu Golongan I bertujuan dalam membantu pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi bukan diperlukan untuk terapi karena memiliki efek sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Golongan II diperlukan dalam terapi sebagai pilihan terakhir karena bermanfaat untuk pengobatan bertujuan untuk membantu ilmu pengetahuan serta memiliki efek sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan ketergantungan. Golongan III diperlukan dalam terapi sebagai pilihan terakhir karena bermanfaat untuk pengobatan bertujuan untuk membantu ilmu pengetahuan serta memiliki efek sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan ketergantungan.

Diketahui masalah narkotika dan psikotropika yang terjadi saat ini sangat merajalela maka diperlukan pengawasan mulai dari sekarang dan dilakukan tindakan penyelesaian secara terpadu sehingga membantu para penegak hukum dalam menegakan hukum baik pada tingkat nasional maupun internasional (Hamzah 1994). Terdapat *double track system* pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika karena penyalahguna ditindak secara pidana dilakukan upaya paksa dan penghukuman, sedangkan koban penyalahguna dan pecandu narkotika diberikan upaya rehabilitasi, berdasarkan kajian viktimologi pengguna narkotika diibaratkan pelaku sebagai korban atau *self victimizing victims*. Kajian viktimologi menetapkan bahwa penyalahgunaan narkotika dikatakan sebagai korban meskipun perbuatan yang dilakukannya seorang diri. Penanganan pelaku kejahatan narkotika berbeda dengan kejahatan lainnya sebab Undang-Undang Narkotika mengandung dua sistem pidana sehingga dalam menentukan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah dasar dari peraturan hukum pidana sesuai dengan sayarat dan ketentuan yang berlaku yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Aparat penegak hukum menjerat pengguna narkotika dengan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan hukuman terhadap orang yang tidak mematuhi hukum agar jera akibat dari perbuatannya. Dalam menegakan hukum secara sistematis perlu mencermati ketiga unsur diatas secara berbarengan sehingga proses penegakan hukum dapat diwujudkan. Dalam melakukan fungsi penegakan hukum harus bersangkutan dengan institusi yang berwenang dengan berdasar pada ketetapan dalam peraturan perundang-undangan. Upaya memberantas penggunaan narkotika dibidang penegakan hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Terdapat pada KUHAP mengenai pembatasan tugas dan fungsi aparat penegak

hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam proses persidangan. Aparat penegak hukum terdiri dari polisi yang berwenang dalam menjalankan tugasnya di bidang penyidikan, jaksa yang berwenang dalam menjalankan tugasnya di bidang penuntutan sedangkan hakim berwenang dalam memustuskan setiap perilaku yang tidak berdasar pada hukum. Dalam hal ini Undang-Undang Narkotika meyakini dua arah sistem yang mempunyai arti pemidanaan, bagi penyalahguna bagi diri sendiri sepatutnya dianjurkan hukuman rehabilitasi sebaliknya untuk pengedarnya dijatuhkan vonis penjara sampai vonis mati. Dalam menangani suatu perkara narkotika penegakan hukum akan mendapati perbedaan pendapat antara penyidik, penuntut umum, hakim dalam proses persidangannya. dalam memberantas narkotika aparat penegak hukum tidak hanya memberikan hukuman kepada para pengguna saja, seharusnya pengguna maupun pencandu diposisikan sebagai korban yang harus mendapatkan perawatan dan penyembuhan berupa rehabilitasi.

Aparat penegak hukum dalam memberantas narkotika sepatutnya lebih difokuskan pada para pengedar atau bandar narkotika sehingga dapat mengurangi peredaran narkotika dan bagi pengguna narkotika yang ditahan oleh penegak hukum dapat diberikan rehabilitasi sesuai SEMA 7 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, sedangkan untuk para pengedar/bandar narkotika dapat dijatuhkan sanksi pidana secara tegas namun jika memenuhi syarat dapat diberikan hukum mati. Dengan memberantas peredaran gelap narkotika dapat memberikan dorongan bagi para penegak hukum selama menangani perkara narkotika berdasarkan undang-undang narkotika, namun di satu sisi harus melindungi penyalahguna narkotika baik sebagai korban penyalahguna narkotika maupun pecandu.

Pengaturan terhadap penggunaan narkotika yang dapat diberikan rehabilitasi dapat ditinjau dari SEMA 04 tahun 2010 dan apabila sesuai dengan ketentuan yang ada dapat dilakukan rehabilitasi. Sesuai syarat dan ketentuan dalam SEMA 04 tahun 2010 pengguna narkotika bisa diberikan rehabilitasi baik medis ataupun sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung ini dapat memberikan pemikiran baru akan menghentikan penggunaan narkotika. Aparat penegak hukum diperkenankan oleh Undang-Undang dalam menanggulangi kasus tindak pidana narkotika yang termuat pada Peraturan polisi (perpol) nomor 08 tahun 2021 dijelaskan bahwa penanganan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif selain itu terdapat juga dalam Peraturan Kejaksaan nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksana asas dominus litis jaksa yang artinya dalam hal ini polisi dan jaksa berhak menyelesaikan perkara narkotika seperti ketetapan yang berlaku dalam peraturan tersebut.

Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif

Para penegak hukum wajib lebih bijak dalam memberantas peredaran narkotika sehingga ketentuan pidana tidak diberikan kepada penyalahguna ataupun korban penyalahguna narkotika. Terkait dengan kewenangan penyidik terhadap tindak pidana narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika terdapat pada pasal 81, pasal 84, pasal 85, pasal 87, pasal 88, pasal 90, pasal 91 dan pasal 92. Penyidik Polri maupun Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi perkara narkotika harus berkoordinasi

seperti diatur pada pasal 85 undang-undang narkotika. Penyidik kepolisian Ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka jika tidak mendalami kemungkinan tersangka penyalahguna di jerat pasal 127 ayat 1 undang-undang Narkotika padahal dalam pasal 127 mengandung makna bahwa pengguna atau korban penyalahguna serta pecandu narkotika wajib diberikan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 127 ayat 3 undang-undang narkotika.

Polisi sebagai Penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan diberikan wewenang oleh Undang-Undang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika dengan rehabilitasi berdasarkan Peraturan Kepolisian nomor 8 Tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana berdasar keadilan restoratif sesuai pada Pasal 9. Selain itu Jaksa diberikan kewenangan dalam menangani perkara narkotika yang terdapat dalam Bab III pedoman Jaksa nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksana asas *dominus litis* jaksa. Polri sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum diharapkan berkoordinasi dalam menangani perkara-perkara narkotika yang sering terjadi. Sehingga penyidik dan penuntut umum agar mampu memahami permasalahan yang di atasinya. sehingga mapu memaksimalkan waktu penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya.

Dengan adanya komunikasi yang jelas antara polisi seperti penyidik dan jaksa seperti penuntut umum akan memberikan pengaruh yang baik sehingga dapat membantu polisi dan jaksa dalam menangani perkara narkotika. Hasil koordinasi yang dilakukan antara polisi ialah penyidik dan jaksa ialah penuntut umum diharapkan dapat menanggulangi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat salah satunya mengenai peredaran narkotika. Penyidik melimpahkan dokumen hasil penyidikan kepada penuntut umum, sedangkan penuntut umum memeriksa berkas yang diberikan oleh penyidik apabila lengkap dilimpahkan ke pengadilan selanjutnya hakim akan memeriksa dan memutuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum terhadap penyalahguna tindak pidana narkotika.

Adapun persyaratan rehabilitasi yang dapat diberikan oleh aparat penegak hukum baik polisi selaku penyidik maupun jaksa selaku penuntut yang mempunyai wewenang yaitu:

- a) Menurut ketentuan pengecekan laboratorium forensik tersangka dinyatakan positif monosumsi narkotika.
- b) Menurut ketetapan penyidik dalam penyidikan dengan menjalankan metode *know your suspect*.
- c) Tersangka tak termasuk jejaring peredaran gelap narkotika dan tersangka ialah pengguna narkotika terakhir.
- d) Tersangka diamankan tanpa adanya barang bukti narkotika atau barang bukti narkotika ditemukan tidak melewati ukuran penggunaan satu hari.
- e) Sesuai ketentuan asesmen terpadu, tersangka dikatekogikan selaku penyalahguna narkotika, korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika.
- f) Surat jaminan yang dibuat tersangka untuk mengikuti program rehabilitasi dengan melewati prosedur hukum yang diminta oleh keluarganya.

Berkaitan dengan peredaran penyalahgunaan narkotika yang sangat cepat dan luas, diharapkan hakim dapat berperan dalam memberikan hukuman yang berat kepada pengedar atau bandar narkotika agar mereka merasa jera dan peredaran narkotika dalam masyarakat dapat berkurang selain itu hakim juga harus bijak dalam memberikan hukuman terhadap

penyalahguna narkotika, karena bahwa sebenarnya pengguna yang menggunakan narkotika itu dapat digolongkan sebagai korban atau pecandu narkotika sebab pada undang-undang narkotika menjelaskan bahwa hakim wajib memberikan vonis rehabilitasi kepada penyalahguna yang benar-benar bersalah, dan memutuskan untuk mengikuti program rehabilitasi kepada penyalahguna yang tidak terbukti bersalah sesuai pasal 103 selain itu hakim harus memperhatikan pasal 54, dan pasal 55.

Pada saat menangani perkara tindak pidana narkotika diperlukan ketelitian dan harus diperiksa dari keseluruhan aspek hukumnya. Kejahatan narkotika jangan dipandang sebelah mata saja karena sebenarnya kejahatan narkotika termasuk penyalahgunaan narkotika yang merupakan bencana dalam kehidupan masyarakat sehingga pelaku harus dijatuhi hukuman. Seharusnya hukuman rehabilitasi menjadi alternatif dan diberikan untuk para penyalahguna narkotika. Pemidaan tidak hanya sekedar menunjukkan efek jera kepada para pelanggar hukum, namun sanggup membentuk para narapidana seperti normal kembali dalam menjalani hukuman. Dari pada memidanakan penyalahguna dan pecandu narkotika yang menyebabkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan menjadi penuh dan tidak dapat memberikan solusi, maka solusi yang tepat adalah dengan memberikan rehabilitasi kepada pengguna dan pecandu narkotika.

Penanganan terhadap pengguna dan pecandu narkotika dimana para penegak hukum sepatuhusnya lebih mengutamakan sanksi tindakan bersifat rehabilitasi untuk melindungi masa depan mereka. Rehabilitasi mampu memberikan harapan untuk pelaku yang menjadi korban agar dapat meneruskan hidupnya. Pelaku yang menjadi korban penggunaan narkotika harus diselamatkan dan diperlakukan seperti pada umumnya walaupun mereka ialah pelaku atau korban narkotia sebab mereka adalah generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri ini kebanyakan menggunakan narkotika dengan keadaan waras dan oleh keinginan sendiri yang tidak mempunyai izin, akan tetapi pelaku tidak sadar bahwa sesungguhnya dia merupakan korban narkotika karena pelaku tersebut telah merasakan manfaat dari narkotika. Pelaku sebenarnya tidak mengerti bahwa ia telah mewujudkan tujuan dari bandar narkotika yang terus melakukan beberapa cara agar dapat menyebarluaskan penggunaan narkotika kemudian memperoleh keuntungan.

Sesuai kenyataan seluruh tindak pidana tentu akan menyebabkan adanya korban pada pelaku itu sendiri ataupun pada orang lain. Sebenarnya seorang tindak pidana narkotika akan terbius pada kesenangan sementara dari efek penggunaan narkotika, tetapi mengetahui sebenarnya membahayakan atas perbuatan yang dilakukannya dan seandainya pelaku telah dikategorikan pecandu, yaitu seseorang dengan keadaan sadar mengonsumsi narkotika mencapai taraf kecanduan dan bilamana diberhentikan akan mengakibatkan efek secara fisik ataupun psikis. Penegakan hukum terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika di Indonesia, Adanya Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ruang kepada penegakan hukum agar lebih memberikan keadilan terhadap penyalahguna dan Pecandu narkotika. Dapat dilihat pada Pasal 4 huruf d menerangkan tentang makna dalam undang-undang narkotika yaitu:

- a) Menyediakan kapasitas narkotika agar dapat diperlukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan IPTEK.
- b) Memberantas, menghindarkan, dan mengamankan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkotika.

- c) Menghentikan serta memutus jaringan beredarnya narkoba dan prekursor narkoba.
- d) Memberikan kepastian akan aturan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba dapat berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Pengaturan rehabilitasi mengenai korban penyalahgunaan narkoba sebenarnya mengakibatkan kontroversi hukum dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan suatu ketentuan untuk meng rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu narkoba, berulang-kali ketetapan yang dilakukan belum seutuhnya berdasar pada asas keadilan melainkan kebijakan rehabilitasi mempunyai tujuan untuk dilaksanakan agar tetap mengikuti proses pemidanaan. Korban penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penyalahguna dan Pecandu narkoba diberikan jaminan oleh undang-undang narkoba untuk memperoleh rehabilitasi baik medis maupun sosial sesuai yang diamanatkan pada pasal 4 huruf d dan menjadi merupakan suatu hak untuk penyalahguna dan pecandu narkoba. Rehabilitasi seharusnya diberikan karna penjara tidak menjadi solusi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba maka dari itu harus dilakukan usaha rehabilitasi agar makin diutamakan dalam menangani kasus tindak pidana narkoba.

Pemidanaan terhadap seorang yang menggunakan narkoba berakhir di penjara sebaiknya diberikan jalan keluar berupa rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba. Rehabilitasi merupakan sanksi tindakan yang mempunyai tujuan untuk meresosialisasi perilaku pelaku narkoba dan dapat menghentikan penggunaan narkoba dari pelaku sehingga dapat memulihkan pelaku narkoba untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Ketentuan pada pasal 54 Undang-Undang Narkoba merupakan syarat dalam memberikan sanksi rehabilitasi agar sebagai suatu keharusan dan tidak alternatif pidana. Selanjutnya terdapat dalam syarat pada pasal 103 yang menyatakan bahwasanya Hakim dalam menyelesaikan kasus penggunaan narkoba dapat memvonis dengan memberikan sanksi rehabilitasi

Adapun tujuan dalam menegakan hukum di masyarakat adalah untuk memberikan keyakinan pada masyarakat akan penegakan hukum yang secara menyeluruh memberikan kepastian dan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Hukum memberikan kewajiban untuk setiap orang menaati dan melaksanakan peraturan hukum yang berlaku. Keadilan restoratif dalam hal ini memberikan solusi akan penggunaan kekuatan hukum, sehingga berupaya untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Penerapan keadilan restoratif dapat mengubah cara penegakan hukum yang biasanya diberikan pidana yang mempunyai sifat untuk balas dendam, dengan keadilan restoratif ini menitikberatkan pelaku untuk bertanggung jawab atau ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan dan juga memberikan penyelesaian yang mengutamakan pemulihan kepada korban atas keadaan yang dirasakan. Agar dapat melaksanakan keadilan restoratif sebagai penegakan hukum di Indonesia dibutuhkan peran dari masyarakat untuk ikut serta dalam menegakan hukum. Adapun syarat keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba :

1. Surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua atau wali untuk kebutuhan berobat
2. Sesuai aturan dalam surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahguna dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
3. Tidak termasuk dalam jejaring narkoba
4. Hasil test urin positif

5. Bukan residivis dalam jangka waktu 5 tahun terakhir
6. Pelaku dikategorikan anak-anak sesuai undang-undang sistem peradilan pidana anak

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika aparat penegak hukum harus dapat mempertimbangkan dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahapan baik dalam penyidikan dan penuntutan yaitu pelaku merupakan korban penyalahgunaan narkotika, hasil tes urine positif, pelaku tidak termasuk dalam jejaring narkotika, sudah dilaksanakan asesmen, pelaku tidak pernah dipidana dan pelaku diharapkan mampu berkompromi dengan penyidik untuk memusnahkan peredaran narkotika. Dengan menyelesaikan permasalahan narkotika menggunakan pendekatan keadilan restoratif aparat penegak hukum harus mencermati dan mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan nomor 18 tahun 2021 kemudian dapat terlaksana penyelesaian perkara narkotika berlandaskan keadilan restoratif. Dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tidak memprioritaskan pemberian pidana terhadap pelaku, sebaliknya memberikan tanggung jawab kepada pelaku atas tindakan yang diperbuatnya terhadap korban tindak pidana narkotika sehingga korban tersebut mendapatkan keadilan. Keadilan restoratif mempunyai tujuan utama yaitu dengan adanya keadilan restoratif dinantikan mampu memberikan peradilan yang adil sehingga para pihak yang terlibat mempunyai peran penting untuk dapat menyelesaikan perkara. Sanksi hukuman pidana penjara hanya memberikan efek jera tetapi tidak memberikan tanggung jawab kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban seharusnya mengutamakan kesembuhan kepada korban dengan memberikan perawatan dan pengobatan, sehingga diperlukan pemulihan berupa rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika agar keadaan pengguna narkotika dapat pulih seperti sebelum menggunakan narkotika.

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil dari penjelasan diatas Dalam penegakan hukum aparat penegak hukum sebagai pelaksana harus melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika yang terdapat dalam Peraturan Polisi nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif, dan terdapat dalam Peraturan Kejaksaan nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif sebagai pelaksana asas *dominus litis* jaksa. Dalam menangani perkara narkotika hakim diberikan kewenangan sesuai pasal 127 ayat 2 dalam memutuskan perkara narkotika hakim harus mencermati pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Syarat dalam memberikan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 selain itu harus menyertakan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Tim asesmen terpadu terbentuk atas tim medis yaitu dokter dan psikolog sedangkan tim hukum yaitu penyidik Polri, penyidik BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Ham. Penegakan Hukum mengenai tindak pidana narkotika wajib mengutamakan pemberian hukuman rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk memberantas peredaran gelap narkotika.

Daftar Pustaka

- [1] Siti Hidayatun, YeniWidowaty. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika. Yogyakarta. Jurnal PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN.
- [2] Erdianti, R. N. (2017). Alternatif Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum.
- [3] I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Konstruksi Hukum.
- [4] M. I Made Esa Suryaputra, (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*.
- [5] Andi Hamzah, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017).
- [6] Anton Sudanto, Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta, 2019.
- [7] Ditbinmas Polri, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika, Jakarta, Ditbinmas Polri, 2018.
- [8] Mubarok, H., Stik, D., Tinggi, S., & Kepolisian, I. (2022). IMPLIKASI KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIV JUSTICE TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA JENIS SABU DIHUBUNGGAN DENGAN EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOBA. Jurnal Impresi Indonesia (JII), 1(11).
- [9] Komang, I., Muliawan, A., Nyoman, I., Sugiartha Dan I, G., Ayu, G., & Dinar, G. P. Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika pada Anak. 2022, doi: 10.22225/ah.4.1.2022.66-70.
- [10] Hariwangi, A. P. K. A., Nahak, S., & Sukadana, I. K. (2019). Implementasi Proses Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali. Jurnal Analogi Hukum, 1(3).
- [11] Zainab Ompu Jainah and Suhery, "Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)," 2022.
- [12] Gilang Fajar Shadiq, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Pshycoactive Substance Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.1, 2017.
- [13] Mahendra, Adam Prima, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadialn Restoratif, Jurist-Diction, 2020.
- [14] Cardiana Harahap, Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Narkotika, USU Law Jurnal, Vol.4, 2017.
- [15] Septiana, H. (2018, Agustus). Keadilan restoratif dalam putusan pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 193-208. .doi.org/10.29123/jy.v11i2.290.